

# PT Eastparc Hotel Tbk.

## **KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN**

### **PT EASTPARC HOTEL Tbk**

#### **I. TUJUAN**

Tujuan penerapan sistem pelaporan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan seluruh karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris terhadap hukum, peraturan, dan etika;
2. menciptakan iklim kerja yang kondusif serta beretika sehingga dapat mencegah dan mengurangi tindakan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun non keuangan termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi perusahaan; dan
3. sarana pengendalian internal.

#### **II. CARA PELAPORAN**

Berikut ini adalah cara pelaporan terhadap pelanggaran maupun potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi:

1. pelapor dapat menyampaikan pengaduan secara langsung mengenai permasalahan akuntansi dan auditing, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi, dan pelanggaran kode etik kepada Manager/Kepala Departemen/Departemen Sumber Daya Manusia;
2. pelapor harus memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi masalah yang diadukan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu kejadian, kronologi kejadian, bukti, dan informasi mengenai frekuensi terjadinya masalah seperti apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya atau tidak; dan
3. pelapor diwajibkan memberikan identitas diri.

# PT Eastparc Hotel Tbk.

## III. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan wajib menjamin dan memastikan adanya perlindungan kerahasiaan pelapor, baik karyawan maupun pihak ketiga yang menyampaikan keluhan atau laporan dugaan tindak pelanggaran.

## IV. PENANGANAN PENGADUAN

Perseroan akan segera melakukan pengecekan dan penanganan pelaporan atas pelanggaran yang diterima. Tindakan atas pelaporan pelanggaran tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Perseroan sehingga tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

**Yogyakarta, 3 Januari 2022**

**PT Eastparc Hotel Tbk**